



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
**No. 268/Pid /B/2012/PN. Mgl.**

## "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : AKMALUDINSYAH Bin RAYUAN ;  
Tempat Lahir : Karta ;  
Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun/13 Agustus 1994 ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Kampung Karta Kec. Tulang Bawang Udik Kab. Tulang Bawang Barat ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2012 s/d tanggal 18 Oktober 2012 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2012 s/d tanggal 27 November 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2012 s/d tanggal 11 Desember 2012 ;
4. Hakim Ketua Majelis sejak tanggal 28 November 2012 s/d tanggal 27 Desember 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 28 Desember 2012 s/d tanggal 25 Pebruari 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta lampiran-lampirannya;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

- Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Nomor Register Perk : PDM-264/MGL/11/2012 yang telah dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal **9 Januari 2013** yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Akmaludinsyah Bin Rayuan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian melanggar Pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Akmaludinsyah Bin Rayuan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF II B I D M/T Nomor Polisi BE 6747 QC warna hitam tahun 2010 atas nama Widyanti
- 1 (satu) lembar STNK

**Dikembalikan kepada yang berhak atas nama WIDYANTI**

- 1 (satu) buah kotak perhiasan berbentuk hati warna merah
- 1 (satu) lembar surat jual beli bertuliskan "Toko Emas Permata Simpur"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik warna biru bertuliskan "Toko Emas Setuju"

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Novita Sari Binti Hadisuyitno**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan / Pledoi secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan putusan yang ringan - ringannya dan seadil - adilnya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

Bahwa ia terdakwa Akmaludinsyah Bin Rayuan pada hari Jumat tanggal 25 September 2012 sekitar jam 10.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2012 bertempat di dalam kamar rumah Saksi Novita Sari Binti Hadisuyitno di Kampung Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, **mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan Saksi Novita Sari Binti Hadisuyitno berupa 3 (tiga) buah cincin emas masing-masing seberat 5 (lima) gram, 1 (satu) buah kalung berikut liontin seberat 20 (dua puluh) gram, 1 (satu) buah kalung berat 5 (lima) gram, 1 (satu) buah gelang emas seberat 5 (lima) gram dan 1 (satu) buah gelang emas seberat 2 (dua) gram dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya terdakwa Akmaludinsyah Bin Rayuan tidak memiliki uang lalu timbul niat terdakwa mencari sasaran untuk mengambil barang milik orang lain dengan berkeliling di sekitar kampung Pulung Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat dengan mengendarai sepeda motor Honda bernomor Polisi BE 6747 QC warna hitam tahun 2010 ;
- Bahwa, saat terdakwa Akmaludinsyah Bin Rayuan berada didepan rumah Saksi Novita Sari Binti Hadisuyitno, terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya. Karena melihat situasi disekitar rumah tersebut sepi, merada keadaan di sekitar tempat tersebut cukup aman kemudian terdakwa masuk kedalam rumah Novita Sari Binti Hadisuyitno yang tidak dikunci lalu kedalam kamar dan membuka lemari yang tidak terkunci kemudian mengambil perhiasan milik Saksi Novita Sari Binti Hadisuyitno yang disimpan didalam kotak perhiasan berbentuk hati warna merah berupa **3 (tiga) buah cincin emas masing-masing seberat 5 (lima) gram, 1 (satu) buah kalung berikut liontin seberat 20 (dua puluh) gram, 1 (satu) buah kalung berat 5 (lima) gram, 1 (satu) buah gelang emas seberat 5 (lima) gram dan 1 (satu) buah gelang emas seberat 2 (dua) gram** dengan nilai harga seluruhnya sekitar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) ;
- Bahwa, lalu datang Saksi Novita Sari Binti Hadisuyitno yang langsung berteriak maling-



maling kepada terdakwa. mendengar teriakan tersebut kemudian datang Saksi Sri Puji Astuti Binti Suleman yang juga ikut berteriak maling-maling kepada terdakwa dan berusaha menarik terdakwa tetapi terdakwa berhasil melarikan diri dengan membawa cincin, kalung, gelang milik Saksi Novita Sari Binti Hadisuyitno;

- Bahwa, merasa dikejar-kejar oleh massa kemudian terdakwa membuang barang-barang hasil curian terdakwa tersebut untuk menghilangkan jejak. Tidak lama kemudian datang Saksi Pajri Arisandi Bin Abdullah bersama-sama dengan masyarakat lalu membawa terdakwa ke Polsek Tulang Bawang Tengah guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban menderita kerugian sekita Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa SUSWOYO Bin WAHYONO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, terdakwa menerangkan kalau ia telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan lanjutan perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi NOVITA SARI Binti HADISUYITNO :**

Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 28 September 2012 sekira jam 10.30 Wib di rumah saksi di RK III Rt.4 Kampung Pulung Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat, saksi telah kehilangan perhiasan berharga antara lain **3 (tiga) buah cincin emas masing-masing seberat 5 (lima) gram, 1 (satu) buah kalung berikut liontin seberat 20 (dua puluh) gram, 1 (satu) buah kalung berat 5 (lima) gram, 1 (satu) buah gelang emas seberat 5 (lima) gram dan 1 (satu) buah gelang emas seberat 2 (dua) gram** yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi melihat Terdakwa



keluar dari kamar saksi, saksi kaget dan bertanya mengapa terdakwa bisa berada di dalam kamar saksi. Lalu saksi masuk kedalam kamarnya dan melihat kotak perhiasan berbentuk hati warna merah sudah ada diluar lemari sedangkan perhiasan yang tersimpan didalamnya sudah tidak ada ;

- Bahwa, saat terdakwa keluar dari kamar saksi, saksi menarik baju terdakwa namun terdakwa berhasil menepisnya dan kabur melarikan diri dengan membawa seluruh perhiasan saksi ;
- Bahwa, saksi langsung berteriak "maling, maling" ke arah terdakwa dan teriakan saksi tersebut mendapat perhatian dari masyarakat sekitar ;
- Bahwa, akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi Pajri Arisandi Bin Abdullah dibantu dengan masyarakat lainnya ;
- Bahwa, saksi mengakui akibat perbuatan terdakwa yang mencuri seluruh perhiasannya, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan ;

**2. Saksi PAJRI ARISANDI Bin ABDULLAH**

Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa, benar pada hari Jumat tanggal 28 September 2012 sekira pukul 10.30 Wib telah terjadi pencurian di rumah Saksi korban Novita Sari Binti Hadisuyitno di Kampung Pulung Kencana RK.3 RT.4 Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat ;
- Bahwa, saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi korban Novita Sari Binti Hadisuyitno ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat saksi sedang menonton Tv di rumahnya, saksi mendengar jeritan istri saksi yaitu Saksi Sri Puji Astuti lalu saksi keluar dari rumah dan melihat terdakwa sudah berada diatas sepeda motor terdakwa ;
- Bahwa, saksi juga melihat Saksi korban Novita Sari Binti Hadisuyitno dan Saksi Sri Puji Astuti berusaha menarik baju terdakwa namun terdakwa akhirnya berhasil melarikan diri. Lalu saksi bersama masyarakat sekitar yang juga mendengar jeritan saksi korban Novita Sari Binti Hadisuyitno segera mengejar terdakwa dan akhirnya berhasil menangkap terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi benar terdakwa yang melakukan pencurian di rumah saksi korban Novita Sari Binti Hadisuyitno dan mengambil barang-barang perhiasan dari dalam rumah saksi korban Novita Sari Binti Hadisuyitno ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan ;

### 3. Saksi SRI PUJI ASTUTI

Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 28 September 2012 sekira pukul 10.30 Wib telah terjadi pencurian di rumah Saksi Korban Novita Sari Binti Hadisuyitno di Kampung Pulung Kencana Rk.3 Rt.4 Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat ;
- Bahwa, saksi tidak melihat kejadian pencurian di rumah saksi korban Novita Sari Binti Hadisuyitno karena saat itu saksi sedang mandi di kamar mandi lalu saksi mendengar jeritan Saksi korban Novita Sari Binti Hadisuyitno. Kemudian saksi berpakaian dan ikut



berteriak maling-maling kearah terdakwa ;

- Bahwa, saksi juga ikut menarik baju terdakwa untuk mencegah terdakwa melarikan diri namun terdakwa berhasil kabur menggunakan sepeda motor. Lalu suami saksi yaitu Saksi Pajri Arisandi Bin Abdullah bersama masyarakat sekitar langsung mengejar terdakwa dan akhirnya berhasil menangkap terdakwa ;
- Bahwa, saksi membenar **3 (tiga) buah cincin emas masing-masing seberat 5 (lima) gram, 1 (satu) buah kalung berikut liontin seberat 20 (dua puluh) gram, 1 (satu) buah kalung berat 5 (lima) gram, 1 (satu) buah gelang emas seberat 5 (lima) gram dan 1 (satu) buah gelang emas seberat 2 (dua) gram** merupakan barang-barang perhiasan milik saksi korban Novita Sari Binti Hadisuyitno yang dicuri oleh terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya ;

**4. Saksi EDI EKO SUPRAPTO Bin ABDULLAH**

Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangka sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 28 September 2012 sekira pukul 10.30 Wib telah terjadi pencurian di rumah saksi korban Novita Sari Binti Hadisuyitno di Kampung Pulung Kencana RK.3 RT.4 Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat ;
- Bahwa, saat saksi berada di Kantor Sekretariat PEMDA Tulang Bawang Barat, saksi ditelpon oleh istri saksi yaitu Saksi Korban Novita Sari Binti Hadisuyitno dan memberitahukan telah terjadi pencurian di rumah. Lalu saksi segera pulang ke rumah, sesampainya di rumah lalu saksi bertanya kepada saksi korban dimanakah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maling tersebut dan dijawab bahwa sudah dikejar oleh Saksi Pajri Arisandi Bin Abdullah ;

- Bahwa, kemudian saksi bertanya kepada masyarakat sekitar tentang ke arah mana maling tersebut kabur dan dijawab bahwa maling tersebut lari ke arah pipa gas. Sesampainya di pipa gas, saksi ditelpon oleh saksi korban dan mengatakan bahwa maling tersebut berhasil ditangkap oleh Saksi Pajri Arisandi bin Abdullah ;
- Bahwa, saksi kemudian pulang ke rumah dan melihat terdakwa sudah berhasil diamankan oleh Saksi Pajri Arisandi bin Abdullah dan masyarakat sekitar ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi - saksi lagi, demikian juga Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 28 September 2012 sekira pukul 10.30 Wib, Terdakwa telah melakukan pencurian di rumah Saksi Korban di Kampung Pulung Kencana Rk.3 Rt.4 Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat ;
- Bahwa, awalnya terdakwa masuk ke rumah Saksi korban Novita Sari binti Hadisuyitno yang saat itu tidak dikunci. Karena keadaan sekitar sangat sepi, terdakwa lalu masuk kedalam rumah dan memasuki kamar Saksi Korban Novita Sari Binti Hadisuyitno yang juga tidak dikunci. Lalu terdakwa membuka lemari yang tidak terkunci dan melihat 1 (satu) buah kotak perhiasan berbentuk hati warna merah dimana berisi perhiasan berharga ;
- Bahwa, terdakwa lalu mengambil semua perhiasan yang tersimpan didalam kotak perhiasan dan memasukkannya kedalam plastik dan disimpan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kantong celana terdakwa ;

- Bahwa, saat terdakwa hendak keluar kamar, saksi korban Novita Sari Binti Hadisuyitno melihat terdakwa dan langsung menjerit sambil meneriakkan kata-kata "maling, maling" ke arah terdakwa sehingga terdakwa langsung lari keluar untuk melarikan diri ;
- Bahwa, baju terdakwa ditarik-tarik oleh Saksi korban Novita Sari Binti Hadisuyitno dan saksi Sri Puji Astuti namun terdakwa berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa, saat melarikan diri, terdakwa membuang perhiasan hasil curiannya namun akhirnya terdakwa berhasil juga ditangkap oleh Saksi Pajri Arisandi Bin Abddullah bersama masyarakat sekitar yang juga ikut mengejar terdakwa ;
- Bahwa, terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan barang - barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF II B I D M/T No.Pol BE 6747 QC warna hitam tahun 2010 atas nama Widiyanti
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda NF II B I D M/T No.Pol BE 6747 QC warna hitam tahun 2010
- 1 (satu) buah kotak perhiasan berbentuk hati warna merah
- 1 (satu) lembar surat jual beli bertuliskan "Toko Emas Permata Simpur"
- 1 (satu) buah plastik warna biru bertuliskan "Toko Emas Setuju"

Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sendiri bahwa barang - barang tersebut berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi - saksi, dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka telah terungkap fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada hari Jumat tanggal 28 September 2012 sekira pukul 10.30 Wib telah terjadi pencurian di rumah saksi korban Novita Sari Binti Hadisuyitno di Kampung Pulung Kencana Rk.3 Rt.4 Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat ;





- Bahwa, benar barang-barang yang dicuri oleh terdakwa berupa 3 (tiga) buah cincin emas masing-masing seberat 5 (lima) gram, 1 (satu) buah kalung berikut liontin seberat 20 (dua puluh) gram, 1 (satu) buah kalung berat 5 (lima) gram, 1 (satu) buah gelang emas seberat 5 (lima) gram dan 1 (satu) buah gelang emas seberat 2 (dua) gram ;
- Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan saat rumah saksi korban Novita Sari Binti Hadisuyitno dalam keadaan sepi kemudian terdakwa masuk kedalam rumah yang tidak dikunci dan langsung menuju kamar Saksi korban Novita Sari Binti Hadisuyitno yang juga tidak terkunci. Kemudian terdakwa membuka lemari Saksi Korban Novita Binti Hadisuyitno dan melihat 1 (satu) buah kotak perhiasan berbentuk hati warna merah yang didalamnya tersimpan barang-barang perhiasan;
- Bahwa, benar terdakwa segera mengambil perhiasan tersebut dan memasukkannya kedalam plastik dan disimpan di dalam celana terdakwa namun saat terdakwa keluar kamar diketahui oleh saksi korban Novita Sari Binti Hadisuyitno yang langsung menjerit dan meneriakkan kata-kata "maling" ke arah terdakwa. saat terdakwa hendak kabur, baju terdakwa ditarik-tarik oleh saksi korban Novita Sari Binti Hadisuyitno dan saksi Sri Puji Astuti namun terdakwa berhasil melarikan diri namun akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap saksi Pajri Arisandi bin Abdullah bersama masyarakat sekitar yang mendengar jeritan saksi korban Novita Sari Binti Hadisuyitno ;
- Bahwa, benar terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya menggunakan bentuk surat dakwaan Tunggal yaitu terhadap pelaku tindak pidana hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal dari undang - undang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur - unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

## Unsur Ke-1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa rumusan Barang siapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian tersebut diatas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka AKMALUDINSYAH Bin RAYUAN adalah pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, petunjuk dan keterangan saksi - saksi yang dihubungkan satu sama lain serta pengamatan selama persidangan, maka dapat dipastikan bahwa terdakwa berpikiran waras atau normal, dan tidak ada hal - hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sehingga tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut Hukum ;

## Unsur Ke-2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa rumusan mengambil disini diartikan sebagai suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, yang berarti membawa barang di bawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 28 September 2012 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di rumah saksi korban di Kampung Pulung Kencana Rk.3 Rt.4 Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat, Terdakwa telah mencuri barang-barang perhiasan berupa 3 (tiga) buah cincin emas masing-masing seberat 5 (lima) gram, 1 (satu) buah kalung berikut liontin seberat 20 (dua puluh) gram, 1 (satu) buah kalung berat 5 (lima) gram, 1 (satu) buah gelang emas seberat 5 (lima) gram dan 1 (satu) buah gelang emas

10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 2 (dua) gram yang merupakan milik saksi korban Novita Sari Binti Hadisuyitno ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut Hukum ;

## Unsur ke 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dimiliki secara melawan hukum" artinya perbuatan pelaku dilakukan tanpa ada izin ataupun sepengetahuan dari si pemiliknya kemudian diakui sebagai pemilik si pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa perbuatan tersebut dilakukan saat rumah saksi korban Novita Sari Binti Hadisuyitno dalam keadaan sepi kemudian terdakwa masuk kedalam rumah yang tidak dikunci dan langsung menuju kamar Saksi korban Novita Sari Binti Hadisuyitno yang juga tidak terkunci. Kemudian terdakwa membuka lemari Saksi Korban Novita Binti Hadisuyitno dan melihat 1 (satu) buah kotak perhiasan berbentuk hati warna merah yang didalamnya tersimpan barang-barang perhiasan ;

Menimbang, bahwa terdakwa segera mengambil perhiasan tersebut dan memasukkannya kedalam plastik dan disimpan di dalam celana terdakwa namun saat terdakwa keluar kamar diketahui oleh saksi korban Novita Sari Binti Hadisuyitno yang langsung menjerit dan meneriakan kata-kata "maling" ke arah terdakwa. saat terdakwa hendak kabur, baju terdakwa ditarik-tarik oleh saksi korban Novita Sari Binti Hadisuyitno dan saksi Sri Puji Astuti tetapi terdakwa berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa namun akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap saksi Pajri Arisandi bin Abdullah bersama masyarakat sekitar yang mendengar jeritan saksi korban Novita Sari Binti Hadisuyitno ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas semua uraian-uraian pertimbangan dari unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana telah terurai diatas, dan dipandang dalam hubungan antara satu dengan lainnya secara tidak terpisahkan, maka Majelis Hakim menarik suatu kenyataan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Pencurian** " ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan - alasan yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana demi terciptanya rasa keadilan bagi masyarakat, Pemerintah dan bagi diri Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa melanggar **Pasal 362 KUHP**, maka oleh karenanya sudah sejogjanya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka perlu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan serta meringankan bagi Terdakwa ;

### **Hal-Hal yang Memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat pada umumnya;
- Perbuatan terdakwa merugikan Saksi Korban Novita Sari Binti Hadisuyitno ;

### **Hal-Hal yang Meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam Penahanan maka Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang perlu untuk mengurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam Penahanan ;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF II B I D M/T No.Pol BE 6747 QC warna hitam tahun 2010 atas nama Widiyanti
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda NF II B I D M/T No.Pol BE 6747 QC warna hitam tahun 2010

**Dikembalikan kepada yang berhak atas nama WIDIYANTI**

- 1 (satu) buah kotak perhiasan berbentuk hati warna merah
- 1 (satu) lembar surat jual beli bertuliskan "Toko Emas Permata Simpur"
- 1 (satu) buah plastik warna biru bertuliskan "Toko Emas Setuju"

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Novita Sari Binti Hadisuyitno**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Mengingat ketentuan dalam **Pasal 362 KUHP** maupun ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AKMALUDINSYAH Bin RAYUAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN** " ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan ;**
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF II B I D M/T No.Pol BE 6747 QC warna hitam tahun 2010 atas nama Widiyanti
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda NF II B I D M/T No.Pol BE 6747 QC warna hitam tahun 2010

**Dikembalikan kepada yang berhak atas nama WIDIYANTI**

- 1 (satu) buah kotak perhiasan berbentuk hati warna merah
- 1 (satu) lembar surat jual beli bertuliskan "Toko Emas Permata Simpur"
- 1 (satu) buah plastik warna biru bertuliskan "Toko Emas Setuju"

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Novita Sari Binti Hadisuyitno**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SELASA, Tanggal 15 Januari 2013**, oleh **Hj. SITI YURISTIA AKUAN, S.H.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADE SATRIAWAN, S.H** dan **FRANCISKA YUDITH ICHWANDANI, S.H.,M.H** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dibantu oleh **ZAENAL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ARIFIN, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri **SUPARDI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala serta Terdakwa tersebut ;

## HAKIM - HAKIM ANGGOTA

## HAKIM KETUA MAJELIS

**ADE SATRIAWAN, SH**

**Hj. SITI YURISTIA AKUAN, SH., MH**

**Fr. YUDITH I., SH., MH**

## PANITERA PENGGANTI

**ZAENAL ARIFIN, SH**